



**BUPATIMINAHASATENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif, maka perlu adanya suatu gerakan yang dilakukan secara efektif dan efisien serta berkelanjutan;
- b. bahwa gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Pasal 2

- (1) Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis pangan, tetapi terhadap *bermacam-macam* bahan pangan;
- (2) Untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia diperlukan suatu gerakan;
- (3) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu dilaksanakan dan dikembangkan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 3

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan secara optimal digerakkan oleh lembaga pemerintah, swasta serta lembaga kemasyarakatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, agar berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait menjadi motivator, inovator dan fasilitator kepada masyarakat dalam Gerakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan berbagai upaya konkrit yaitu:

1. Mensosialisasikan Gerakan Makan Tanpa Nasi (GENTANASI), dapat dipilih hari Jumat atau Sabtu untuk sekali makan, nasinya diganti dengan pangan lokal seperti Ubi Kayu, Ubi Jalar, Ubi Talas, Pisang, Jagung dan Sagu.
2. Pada setiap acara pertemuan, rapat dan pelatihan yang menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan (buffet), agar juga menyajikan makanan pokok berupa pangan lokal seperti Ubi Kayu, Ubi Jalar, Ubi Talas, Pisang, Jagung atau Nasi Jagung (Nasi Campur Jagung).








3. Pada setiap acara pertemuan, rapat dan pelatihan yang menyediakan makanan ringan (snack), agar menyajikan minimal satu jenis makanan ringan (snack) berbahan baku pangan lokal seperti Ubi Kayu, ubi Jalar, Ubi Talas, Pisang, Jagung dan Sagu.
4. Menyajikan dan mengkonsumsi makanan non beras non terigu berbahan baku pangan lokal seperti Ubi Kayu, Ubi Jalar, Ubi Talas, Pisang, Jagung dan Sagu.
5. Mensosialisasikan sekaligus mendorong Pengusaha Swasta (seperti Hotel/Restoran, Industri Rumah Tangga Bidang Pengolahan Pangan) yang menjadi mitra kerja/binaan masing-masing SKPD untuk menyajikan salah satu menu makanan kepada pengunjung/tamu atau memproduksi produk olahan lainnya yang berbahan baku pangan lokal seperti Ubi Kayu, Ubi Jalar, Ubi Talas, Pisang, Jagung dan Sagu.
6. Mengkampanyekan sekaligus memotivasi seluruh komponen masyarakat untuk melakukan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal non beras non terigu sebagai sumber karbohidrat, pangan sumber protein hewani dan nabati sebagai sumber protein dan lemak serta sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf Koordinasi	Keterangan
1	Kepala Seksi Keamanan dan Kerawanan Pangan		
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan		
3	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan		
4	Kepala Kantor Ketahanan		
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Minahasa Tenggara		
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara		
7	Wakil Bupati		
8	Bupati	Dhuntutuk mohon ditanda tangani	

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 6 Februari 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



B.A. TINUNGKI.
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR.....